

Accepted: July 2023	Revised: August 2023	Published: September 2023
-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Diskursus Sunnah *Tasyri'iyah* dan Non-*Tasyri'iyah*: Telaah Perspektif Yusuf Al-Qardhawi

Naylul 'Izzah Walkaromah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

e-mail: naylulizzahw@gmail.com

Dhiya' Ramadhani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

e-mail: dhiyaramadhani13@gmail.com

Abstract

This article discusses the discourse of sunnah tasyri'iyah and non-tasyri'iyah sunnah from the perspective of Yusuf al-Qardhawi. Al-Qardhawi is an intellectual who gives full attention to the study of sunnah. In addition to carrying the responsibility as a Messenger, the Prophet Muhammad is a human being who has physical and spiritual needs as humans in general. This highlights some of the prophet's actions that are important to classify according to the prophet's capacity as a messenger of God and the prophet's capacity as an ordinary human being. The understanding of the classification of sunnah tasyri'iyah and non-tasyri'iyah becomes a significant thing to be explored further because there are some tendencies in generalizing the sunnah so as to collect all the sunnah of the prophet as sunnah that is bound by sharia. This article is classified as qualitative research and uses literature review as a reference in collecting and analyzing data. It can be concluded that according to Yusuf al-Qardhawi, sunnah tasyri'iyah is a sunnah with a sharia dimension that comes from the Prophet Muhammad as a Messenger, while non-tasyri'iyah sunnah is a prophet's sunnah that does not contain demands to be practiced or followed and is conditional and temporary. The criteria for non-tasyri'iyah sunnah are; 1) actions and words of the Prophet based on experiments (worldly aspects), 2) actions and words of the Prophet as head of state and judge, 3) commands and prohibitions of the Prophet that contain recommendations, 4) pure actions of the Prophet, 5) actions of the Prophet as a human being. When addressing the sunnah as sharia two contradictory groups emerged; al-Ghullah and al-Muqashirun. In response to both groups al-Qardhawi moderate.

Keywords: *Sunnah Tasyri'iyah; Sunnah Non-Tasyri'iyah; Yusuf Al-Qardhawi*

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan diskursus sunnah *tasyri'iyah* dan sunnah non-*tasyri'iyah* perspektif Yusuf al-Qardhawi. Al-Qardhawi merupakan seorang intelektual yang memberikan perhatian penuh terhadap kajian sunnah. Selain mengemban tanggung jawab sebagai Rasul, Nabi Muhammad merupakan seorang manusia yang memiliki kebutuhan jasmani-rohani sebagaimana manusia pada umumnya. Hal ini menyorot beberapa perbuatan nabi yang penting untuk diklasifikasikan sesuai dengan kapasitas nabi sebagai utusan Allah dan kapasitas nabi sebagai manusia biasa. Pemahaman terkait penggolongan sunnah *tasyri'iyah* dan non-*tasyri'iyah* menjadi hal yang signifikan untuk ditelusuri lebih lanjut karena ditemukan beberapa kecenderungan dalam menggeneralisasi sunnah sehingga menghimpun semua sunnah nabi sebagai sunnah yang terikat oleh syariat. Jenis artikel ini tergolong penelitian kualitatif serta menggunakan kajian pustaka sebagai acuan dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Dapat disimpulkan bahwa menurut Yusuf al-Qardhawi sunnah *tasyri'iyah* merupakan sunnah berdimensi syariat yang berasal dari Nabi Muhammad sebagai Rasul, sedangkan sunnah non-*tasyri'iyah* merupakan sunnah nabi yang tidak terdapat tuntutan untuk diamalkan atau diikuti serta bersifat kondisional dan temporer. Adapun kriteria sunnah non *tasyri'iyah* adalah; 1) perbuatan dan perkataan Nabi yang berdasarkan eksperimen (aspek duniawi), 2) perbuatan dan perkataan Nabi sebagai kepala negara dan hakim, 3) perintah dan larangan Nabi yang bermuat anjuran, 4) perbuatan murni Nabi, 5) perbuatan Nabi sebagai manusia. Ketika menyikapi sunnah sebagai syariat muncul dua kelompok kontradiktif; *al-Ghullah* dan *al-Muqashirun*. Dalam menanggapi kedua kelompok tersebut al-Qardhawi bersikap moderat.

Kata Kunci: Sunnah *Tasyri'iyah*; Sunnah Non-*Tasyri'iyah*; Yusuf Al-Qardhawi

Pendahuluan

Diskursus sunnah sebagai pedoman kedua dalam menjalankan dinamika kehidupan merupakan pembahasan yang signifikan. Sebagaimana yang lazim diketahui, sunnah merupakan segala hal baik berupa perbuatan, ketetapan dan ucapan yang berasal dari Rasulullah yang kemudian dijadikan sebagai landasan hukum dalam mengamalkan Islam.¹ Hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah al-Quran yang sekaligus berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Quran yang memiliki makna global.² Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua tentunya telah disepakati oleh para ulama Islam.³ Meskipun berasal dari satu sumber yang sama yakni Rasulullah, interpretasi masing-masing orang terhadap sunnah meniscayakan pemahaman yang berbeda. Demi mendapatkan pemahaman yang komprehensif, maka dalam memahami sebuah hadis maka sangat perlu untuk memperhatikan latar belakang turunnya hadis tersebut⁴ dan beberapa konteks yang melingkupinya.⁵

Dewasa ini, banyak ditemukan pemahaman terhadap sunnah yang sekedar dipahami melalui perbuatan, perkataan dan ketetapan tanpa mengetahui konteks yang melingkupinya. Pendalaman terhadap konteks-konteks perbuatan Nabi Muhammad menjadi hal yang penting karena dengan menelaah setiap konteks akan ditemukan bahwa sunnah-sunnah Rasulullah memiliki bermacam-macam bentuk. Disamping sebagai seorang utusan Allah, nabi Muhammad merupakan seorang manusia yang sama-sama memiliki kebutuhan jasmani dan rohani sebagaimana manusia pada umumnya. Selain sebagai Rasul, beliau juga memiliki peran-

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 20.

² Muhammad Zainul Hasan, "Analisis Pemikiran Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi," *Journal Al Irfani: Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 02 (2020): 33–46, <https://doi.org/10.51700/irfani.v1i02.111>.

³ Muhammad Aniq Imam, "Problematika Sunnah Tasyri'iyah Dan Gairu Tasyri'iyah," *Addin* 7, no. 2 (2013): 381–404.

⁴ Ahmad Syahid, "Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi," *Rausyn Fikr* 16, no. 1 (2020): 1–23.

⁵ Sholihin, Muhammad Faishol Hasan, and Adi Kusmanto, "Hermeneutika As-Sunnah Yusuf Qardhawi," *Jurnal Ilmiah AN-NUUR* 11, no. 1 (2021): 32.

peran lain diantaranya sebagai kepala negara, hakim yang melahirkan kebijakan bersifat kondisional, temporer dan tidak mengikat.⁶

Kajian ini merupakan penelitian yang signifikan, hingga dewasa ini masih ada beberapa ulama yang cenderung menggeneralisasi sunnah sehingga menghimpun semua sunnah nabi sebagai sunnah yang terikat oleh syariat atau disebut *al-sunnah kulluha tasyri'iyah*. Sedangkan pada realitanya, sebagian dari sunnah muncul dalam rangka merespons dan memberi solusi atas problematika tertentu yang sifatnya kondisional dan temporer. Sehingga sunnah nabi yang demikian perlu dibedakan secara mendalam dan lugas.

Yusuf al-Qardhawi seorang intelektual Muslim mengemukakan gagasannya mengenai persoalan otoritas sunnah non-*tasyri'iyah*. Al-Qardhawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang memberikan perhatian khusus dalam diskursus dan kajian sunnah yang kemudian dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif dalam salah satu karyanya yaitu *al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*.⁷ Menurut Qardhawi, dalam memahami hadis sebagai sumber syariat, umat Islam terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama beranggapan bahwa semua hal yang berasal dari Nabi merupakan sunnah *tasyri'iyah* yang wajib dilaksanakan dan diikuti oleh umat Islam dalam setiap kondisi. Sebaliknya, kelompok kedua beranggapan bahwa beberapa hal yang berasal dari nabi tidak termasuk sunnah *tasyri'iyah* dan bersifat tidak terikat dengan hukum. Dalam menyikapi persoalan tersebut al-Qardhawi mengklasifikasikan sunnah menjadi dua macam; sunnah *tasyri'iyah* dan sunnah non-*tasyri'iyah*.

Pembagian sunnah di atas menimbulkan berbagai perbedaan pendapat menurut beberapa ulama, salah satunya oleh Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi. Menurut Al-Khurasyi, pembagian sunnah dalam dua kategori tersebut tidak mempunyai batasan dan kriteria yang jelas serta Nabi Muhammad sendiri tidak pernah memberikan penjelasannya.⁸ Ketetapan beliau sebagai Rasul yang bertugas sebagai penyempai risalah merupakan hal yang tidak lagi diprdebatkan, namun apakah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad sebagai seorang manusia juga termasuk sebagai sumber syariat yang memiliki keterikatan terhadap hukum? Pendapat ini memunculkan polemik di kalangan para intelektual. Maka berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, artikel ini akan mengulas biografi Yusuf al-Qardhawi, memaparkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi terkait kriteria Sunnah *Tasyri'iyah* dan sunnah non-*tasyri'iyah* beserta contohnya, serta menganalisis pemikiran Sunnah *Tasyri'iyah* dan sunnah non-*tasyri'iyah* perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Penulis juga akan mengulik dan mendeskripsikan dengan lugas serta rinci mengenai batasan-batasan “urusan duniawi” yang ditetapkan oleh al-Qardhawi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan study literatur atau studi kepustakaan yaitu data diperoleh dengan melakukan telaah atau kajian terhadap beberapa literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang di kaji dalam artikel ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu artikel ilmiah jurnal, berita website serta beberapa buku yang. Metode Kepustakaan adalah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Langkah-langkah dalam penulisan artikel ini yaitu dengan mencari data dan informasi yang sesuai dengan fokus topik artikel melalui berbagai literatur baik buku, web resmi, artikel dari jurnal nasional dan internasional. Data dan informasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis melalui analisis isi, dan kemudian hasil analisis diambil kesimpulan.

⁶ Tarmidzi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011). 5

⁷ Ahmad Zaeni, “Historisitas Moderasi Konsep Sunnah Menurut Yusuf Al-Qaradawi,” *Al-Mufasssir* 2, no. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.32534/amf.v2i1.1323>.

⁸ Tarmidzi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah*,. 133

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Biografi dan Perjalanan Intelektual Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Qardhawi memiliki nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf,⁹ beliau lahir dan hidup di sebuah desa yang bernama Shafth Al-Turab yang berada di pedalaman Mesir. Beliau lahir pada 9 September 1926.¹⁰ Asal usul keluarga beliau adalah bermula dari kakek beliau yang memiliki 6 orang anak dan semuanya adalah lelaki yaitu, Muhammad, Abdul Aziz, Yusuf, Ahmad, Abdullah (ayah Al-Qardhawi), dan Sa'ad. Ayah Al-Qardhawi hanya memiliki satu orang anak saja, yakni Yusuf Al-Qardhawi. Saat Al-Qardhawi berusia 2 tahun ayah beliau meninggal.¹¹ Paman atau adik dari ayah beliau yang menjadi petanilah menanggung keperluan hidup serta biaya pendidikannya sehari-hari. Meskipun hidup dalam keadaan pas pasan mereka selalu mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan ketika ia diasuh di keluarga ibunya kehidupan yang ia jalani sangat lapang, karena kakek beliau adalah seorang pedagang buah-buahan yang cukup besar. Inilah potret kehidupan keluarga Yusuf Al-Qardhawi yang secara ekonomis terlihat berbeda.¹²

Dibawah asuhan ibu dan pamannya Yusuf Al-Qardhawi pada usia yang sangat muda mulai belajar di *kuttab* (sebuah tempat khusus untuk belajar dan menghafalkan Al-Quran). Kuttab pertama yang beliau datangi adalah kuttab Syekh Yamani, di kuttab yamani ini beliau hanya bertahan selama satu hari karena beliau tidak setuju dengan metode pengajaran syekh Yamani yang memberikan hukuman kepada muridnya tanpa alasan yang jelas termasuk dirinya. Karena itu beliau tidak dapat bertahan disana karena beliau adalah seseorang yang benci terhadap kezhaliman. Setelah kejadian itu terjadi beliau tidak lagi datang ke Syekh manapun untuk belajar. Sampai pada suatu saat ibu beliau meminta beliau untuk meneruskan lagi belajar di Kuttab dan beliau belajar di *Kuttab* Syekh Hamid. Disana beliau diterima dengan baik, beliau juga bersungguh-sungguh dalam belajar, selalu hadir lebih awal daripada teman-temannya dan rajin untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena kesungguhan beliau dalam menghafal Al-Quran beliau dapat menyelesaikan 30 juz ketika berumur 10 tahun.¹³

Setelah menyelesaikan sekolahnya di Kuttab Syekh Hamid, Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan sekolah ibtidaiyah dan tsnawiyah di lembaga yang sama yakni Al-Azhar yang terletak di kota Thanta. Pada saat itu ia ditinggal wafat oleh ibunya, dan pada saat itu pula ia mulai mengenal organisasi ikhwanul Muslimin karena Hasan Al-Banna seorang tokoh ikhwanul muslimin diundang untuk berceramah di Kota Thanta. Maka dari itu, Hasan Al-Banna adalah salah satu tokoh yang mempengaruhi pemikiran Yusuf Al-Qardhawi.¹⁴ Pada saat beliau belajar di Tsanawiyah terjadi perubahan politik di mesir yang menyebabkan organisasi ikhwanul muslimin dibubarkan dan beberapa aktifis di penjara termasuk beliau, tetapi beliau tetap mampu melanjutkan sekolah tsanawiyahnya sampai selesai. Lalu beliau melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo di Fakultas Ushuluddin bidang studi Al-Qur'an dan As-Sunnah serta melanjutkan pendidikan Bahasa Arab

⁹ Moh. Syafi'i, "Analisis Kritis Pemikiran Sunnah Non Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 19, no. 2 (2019): 308.

¹⁰ Ahmad Putra and Prasetyo Rumondor, "Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.1.1-19>.

¹¹ Ahmad Zaeni, "Historisitas Moderasi Konsep Sunnah Menurut Yusuf Al-Qardhawi," *Al-Mufasssir* 2, no. 1 (2020): 23, <https://doi.org/10.32534/amf.v2i1.1323>.

¹² M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. 35

¹³ Muhammad Idris and Taufiqurrahman Nur Siagian, "Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer Non-Ahli Hadis (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi)," *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 162, <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.754>.

¹⁴ Farah Nuril Izza, "Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatwa-Fatwanya)," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8, no. 2 (1970): 192–220, <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i2.756>.

selama dua tahun. Al-Qardhawi menyelesaikan pendidikannya di al-Azhar pada tahun 1952 M.¹⁵ beliau juga sekaligus menyandang gelar sebagai wisudawan terbaik dari 500 mahasiswa.¹⁶

Kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya pada tahun 1957. Lalu beliau melanjutkan studi pascasarjana pada tahun 1960 di jurusan studi hadis. Dan melanjutkan pendidikannya ke program doktor di universitas yang sama yakni Al-Azhar Kairo. Pada saat melanjutkan S3 pendidikannya sempat tersendat karena masalah politik disana, beliau ditangkap karena dituduh pro dengan gerakan ikhwanul muslimin. Tetapi beliau tetap bisa menyelesaikan disertasinya yang berjudul *Al-Zakah wa Atsaruha fi Hallal-Masyakil al-Ijtima'iyyat* dengan predikat sangat baik.

Selama hidupnya Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang sangat produktif, selama hidupnya beliau telah menghasilkan banyak sekali karya-karya tulis mulai dari bidang fikih, hadis, ushul fikih, akidah, ekonomi dan lain sebagainya.¹⁷ Karya beliau dalam bidang keislaman kurang lebih terdapat 150 buku yang memuat bermacam-macam aspek pengetahuan.¹⁸ Salah satu karya beliau yang paling monumental adalah karya dalam bidang hadis yang berjudul *kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah*, yang memiliki terjemahan Indonesia. Buku tersebut menjelaskan tentang prinsip dasar dalam memahami hadis nabi secara kontekstual hingga hadis menjadi *shahih li kulli zaman wa makan*.¹⁹

Terminologi Sunnah Non-Tasyri'iyah

1. Klasifikasi Sunnah *Tasyri'iyah* dan Sunnah Non-*Tasyri'iyah*

Pengklasifikasian sunnah *tasyri'iyah* dan sunnah non *tasyri'iyah* perlu kajian mendalam, seseorang tidak akan bisa memahami dua sunnah ini dengan benar jika ia tak mampu membedakan antara kedua jenis sunnah tersebut. Klasifikasi ini menjadi sangat penting agar kita tidak memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Menurut al-Qardhawi, sunnah non-*tasyri'iyah* merupakan sunnah yang tidak terdapat beban untuk diamalkan dan diikuti, diantaranya adalah mengenai persoalan dunia yang berdasar eksperimen seperti dalam bidang pertanian, industri, kedokteran, dan sebagainya. Mahmud Syaltut juga berpendapat bahwa sunnah non-*tasyri'iyah* merupakan sunnah yang tidak ada tuntutan untuk berbuat atau meninggalkan. Senada dengan al-Qardhawi dan Syaltut, Abdul Wahab Khallaf mengartikan sunnah non-*tasyri'iyah* dengan sunnah yang tidak wajib diikuti.²⁰

Al-Qardhawi mengatakan bahwa untuk membedakan antara Sunnah *tasyri'iyah* dan non-*tasyri'iyah* ada dua hakikat yang tidak ada perbedaan dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Pertama, mayoritas Sunnah nabi baik perbuatan, perkataan, dan persetujuan nabi dimaksudkan sebagai *tasyri'iyah* yang wajib diikuti, Allah memberikan petunjuk hanya dengan mengikutinya. Seperti yang ditunjukkan dalam firman Allah

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk” (Al-A'raf: 158).

¹⁵ Risna Mosiba, “Sunnah Sebagai Sumber Iptek Dan Peradaban (Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi),” *Inspiratif Pendidikan* 6, no. 2 (2017): 368, <https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5768>.

¹⁶ Heri Bayu Dwi Prabowo and Eva Syarifatul Jamilah, “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah *Tasyri'iyah*,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2022): 156, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.9690>.

¹⁷ Moh. Syafi'i, “ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN SUNNAH NON TASYRI'IIYAH YUSUF AL-QORDHOWI,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 19, no. 2 (2019): 309.

¹⁸ Mosiba, “Sunnah Sebagai Sumber Iptek Dan Peradaban (Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi).” 369

¹⁹ Hasan, “Analisis Pemikiran Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi.” 35

²⁰ M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. 123

Kedua, Sunnah yang tidak termasuk *tasyri'iyah* dan tidak wajib untuk mengikutinya karena sunnah ini hanya sebatas persoalan duniawi saja. Karena pengertian yang seperti ini yang direkomendasikan oleh hadis “Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian”.

Pembahasan mengenai sunnah non-*tasyri'iyah* sebagaimana yang digagas oleh Yusuf al-Qardhawi menjadi bahan kajian oleh para ulama lain yang kemudian dari hal inilah al-Qardhawi menggagas teori-teorinya. Awal mula pencetusan istilah sunnah non-tasri'iyah ini dilakukan oleh Muhammad Syaltut.²¹ Pembagian istilah sunnah *tasyri'iyah* dan non-tasri'iyah ini termuat dalam karya Muhammad Syaltut yang berjudul “*Fiqh al-Qur'an wa al-Sunnah: al-Qishash*.”²² Berikut akan diuraikan beberapa argumen dari ulama lain;

a. Syah Waliyullah Al-Dahlawi (w. 1176 H)

Beliau mengklasifikasikan sunnah menjadi 2 aspek; sunnah dalam konteks penyampaian risalah dan sunnah bukan dalam konteks penyampaian risalah. Sunnah *tasyri'iyah* merupakan sunnah yang berasal dari Nabi Muhammad sebagai Rasul, sedangkan sunnah ghairu *tasyri'iyah* merupakan sunnah yang berasal dari Nabi Muhammad namun dalam kapasitas beliau sebagai manusia.²³ Aspek sunnah yang bukan termasuk konteks risalah meliputi; ilmu medis, ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad yang berdasarkan eksperimen, kebiasaan, bukan termasuk ibadah, ucapan Nabi Muhammad sebagaimana ucapan kaumnya, perintah untuk kepentingan tertentu, dan hukum serta keputusan khusus pengadilan yang didasari oleh bukti dan sumpah.²⁴

b. Rasyid Ridha (w. 1935)

Menurut Rasyid Ridha, persoalan duniawi sebagaimana hadis yang menjelaskan mengenai penyerbukan kurma dan persoalan industri, pertanian tidak memiliki hukum syariah yang mengikat. Persoalan dalam konteks tersebut diserahkan kepada pengetahuan dan pengalaman tiap orang.²⁵

c. Mahmud Syaltut (w. 1963 M)

Pandangan Mahmud Syaltut mengenai sunnah terbagi menjadi beberapa aspek. 1) sunnah yang meliputi hajat hidup manusia, 2) sunnah yang berasal dari eksperimen dan kebiasaan manusia, 3) sunnah dalam mengantisipasi kondisi tertentu. Ketiga aspek sunnah ini tidak mengandung hukum syariat yang mengindikasikan kepada perintah atau larangan karena sunnah tersebut termasuk dalam persoalan humanistik.²⁶

2. Dasar Sunnah Non-Tasri'iyah

a. Sunnah atau hadis nabi

Hadis nabi yang digunakan sebagai dasar dari sunnah non tasyri'iyah terdapat tiga versi yakni, Hadis yang berasal dari Thalhan r.a:

مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ « مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ ». فَقَالُوا يُلْقِحُونَهُ يَجْعَلُونَ الذَّكْرَ فِي الْأُنْثَى فَيُلْفَحُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا ». قَالَ فَأَخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكَوهُ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ

²¹ Kaizal Bay, “Kriteria Sunnah Tasyri'iyah Yang Mesti Diikuti,” *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 1 (2017): 71, <https://doi.org/10.24014/jush.v23i1.1079>.

²² Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. 164

²³ Johar Arifin and M. Ridwan Hasbi, “Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah Dan Ghairu Tasyri'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi,” *An-Nida'* 44, no. 1 (2020): 17, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i1.12500>.

²⁴ Jakfar, *Otoritas Sunnah*., 174-176

²⁵ *Ibid.*, 180

²⁶ Umi Sumbulah, Muhammad Zainuddin, and Dio Alif Bawazier, “Sunnah Ghairu Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective and Its Relevance in Building Religious Moderation,” *Jurnal Living Hadis* 6, no. 2 (2022): 202, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2732>.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِذَلِكَ فَقَالَ « إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي
« بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: Aku pernah bersama Rasulullah saw. melewati satu kaum yang sedang ada di atas pohon kurma. Lalu beliau bertanya, “Apa yang mereka lakukan?” Mereka berkata, “Mereka sedang melakukan penyerbukan kurma (yakni) menjadikan bunga jantan di atas bunga betina sehingga terserbuki.” Rasulullah saw. lalu bersabda, “Saya duga itu tidak berguna sedikit pun.” Thalhah berkata: Lalu mereka diberitahu hal itu. Kemudian mereka meninggalkan (penyerbukan itu). Selanjutnya Rasulullah saw. diberitahu hal itu. Lalu beliau bersabda, “Jika hal itu berguna bagi mereka maka hendaklah mereka lakukan, sebab aku tidak lain hanya menduga. Jadi jangan kalian menyalahkan aku karena dugaan itu. Namun, jika aku berbicara kepada kalian sesuatu dari Allah maka ambillah karena aku tidak akan pernah mendustai Allah ‘Azza wa Jalla.” (HR Muslim).

Hadis yang berasal dari Rafi’ bin Khudaij, ia berkata:

قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ يَقُولُونَ يُلْقِحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ «مَا
فَتَرَكَوهُ فَنَفَضْتُمْ أَوْ .« تَصْنَعُونَ ». قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ «لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا
فَنَقَصْتُمْ – قَالَ – فَذَكَّرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ
وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

Artinya: Nabiyullah saw. datang ke Madinah, sementara mereka (penduduk Madinah) sedang melakukan penyerbukan kurma. Lalu beliau bertanya, “Apa yang kalian lakukan?” Mereka berkata, “Kami sedang melakukan penyerbukan kurma.” Beliau bersabda, “Andai tidak kalian lakukan, itu mungkin lebih baik.” Lalu mereka meninggalkan aktivitas penyerbukan itu. Kemudian ternyata pohon kurma itu berbuah buruk atau berkurang buahnya. Rafi’ bin Khadij berkata: Lalu mereka mengabarkan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, “Aku ini seorang manusia. Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu dari agama kalian maka ambillah. Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu berupa pendapat (ra’yu) maka aku hanyalah seorang manusia.” (HR Muslim).

Hadis yang berasal dari Aisyah dan Anas, mereka berkata:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ». قَالَ
فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ «مَا لِنَخْلِكُمْ». قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya: Dari Anas ra. dituturkan bahwa Nabi saw. pernah melewati satu kaum yang sedang melakukan penyerbukan kurma. Beliau lalu bersabda, “Andai kalian tidak melakukan penyerbukan niscaya kurma itu menjadi baik.” Anas berkata: Pohon kurma itu ternyata menghasilkan kurma yang jelek. Lalu Nabi saw. suatu saat melewati lagi mereka dan bertanya, “Apa yang terjadi pada kurma kalian?” Mereka berkata, “Anda pernah berkata demikian dan demikian.” Beliau pun bersabda, “Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.” (HR Muslim)

b. Praktik atau Amalan Sahabat

Pada masa sahabat kedua sunnah ini sudah dikenal, para sahabat juga mempraktikkan dan mengamalkannya, mereka membahas masalah ini di bawah topik “Apakah perbuatan yang dilakukan Rasulullah ini sunnah atau bukan sunnah?”. Mereka menggunakan kata sunnah untuk perbuatan nabi

yang harus diikuti dan menggunakan kata *ghair sunnah* untuk perbuatan nabi yang tidak wajib diikuti.²⁷

c. Ijtihad Nabi Muhammad

Terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama fikih. Sebagian berpendapat bahwa Nabi tidak berijtihad jika menyangkut hukum syariat karena beliau langsung menerima wahyu dari Allah swt. Dalil yang digunakan oleh pemikiran para ulama ini adalah,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: "Dan tidaklah yang diucapkan itu dari hawa nafsunya. Ucapannya tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan" (An-Najm: 3-4).

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ayat yang dijadikan oleh kelompok pertama tadi tidak tepat karena ayat tersebut membicarakan tentang al-Quran. Dengan adanya berbagai riwayat, mayoritas ulama berpendapat bahwa beliau boleh berijtihad, dan dalam pratiknya pun beliau pernah melakukannya. Terkadang beliau berijtihad dan jika ada kekeliruan wahyu turun untuk membenarkan. Dengan begitu Rasulullah tidak pernah dibiarkan sekalipun melakukan kesalahan dalam beijtihad.²⁸

d. Sunnah Nabi sebagai Manusia

Tidak ada keraguan lagi bahwa Nabi Muhammad merupakan Rasul yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para Manusia. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam QS Ali Imran:144. Semua nabi yang diutus di muka bumi ini adalah manusia, begitupun juga dengan Nabi Muhammad. Al-Quran banyak menjelaskan tentang humanitas nabi dan membandingkannya dengan manusia yang lain. Seperti yang tertulis pada surah al-Kahfi: 110 dan surah al-Mu'minin: 33 dan pada hadis yang diriwayatkan oleh muslim, melalui Rafi' bin Khudaij, Nabi bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

Artinya: "Aku adalah manusia, apabila aku perintahkan kalian sesuatu mengenai agama maka ambillah, dan bila aku perintahkan kalian sesuatu dari pendapatku maka aku ini hanyalah manusia." (HR. Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa Nabi memerintahkan untuk mengikuti ajaran beliau dalam urusan agama, bukan dalam konteks duniawi serta tidak ada kewajiban untuk mengikuti beliau dalam urusan duniawi yang berasal dari pendapat Nabi. Kecuali jika berkaitan dengan agama atau yang disebut *sunnah tasyri'iyah* maka hal tersebut dapat mengikat umat Muslim baik dari segi ucapan, perbuatan maupun ketetapan.²⁹ Dalam hadis yang lain pun Nabi mengatakan bahwa beliau sebagai manusia pun pernah salah dan lupa dalam beberapa persoalan tertentu. Bahkan dalam persoalan ibadah sekalipun. Mengagungkan Nabi Muhammad memang diajarkan oleh syariat, tetapi dengan kata lain kita harus mengimani beliau sebagai hamba Allah juga sebagai Rasul, tetapi tentu tanpa sikap sembrono dan ekstrem.³⁰

e. Sunnah atau Hadis yang Bukan Wahyu

Hadis tentang penyerbukan kurma yang telah dijelaskan diatas menjadi bukti bahwa sunnah yang datang dari Nabis saw tidak semua adalah wahyu ada juga yang dari perkataan beliau pribadi

²⁷ M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. 261

²⁸ Ibid., 262-263

²⁹ Ibid., 206- 208

³⁰ Ibid., 266-273

sebagai manusia. Seperti pendapat nabi dalam masalah strategi perang, nabi bermaksud untuk berdamai dengan sebagian musuh dengan cara memberikan sepertiga hasil kurma kota Madinah, tetapi beliau tidak langsung memutuskan hasil tersebut, beliau meminta pendapat sahabat-sahabat anshar dan ketika mendengar pendapat mereka akhirnya beliau mengurungkan pendapatnya yang hendak diberlakukan ke pihak musuh.

Sunnah nabi yang berkaitan dengan urusan dunia bukan merupakan wahyu dan karena itulah tidak wajib bagi kita untuk mengikuti. Seperti pada contoh lain, sabda beliau “Penularan penyakit itu tidak ada”, dan “Lalu siapakan yang menulari penderita pertama”. Tetapi kemudian beliau menyampaikan hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa penularan penyakit itu ada. “Janganlah orang yang menderita sakit menularkan penyakitnya kepada orang yang sehat”.³¹ Menurut Ibnu Qayyim ada dua jenis berita dari Rasulullah. Pertama, Berita yang sumbernya dari wahyu. Berita ini pasti benar dari berbagai dan berita tersebut adalah ma'shum. Kedua, berita yang berasal dari dugaan nabi pribadi mengenai persoalan dunia. Boleh jadi para sahabat lebih mengetahui hal ini dibanding nabi. Oleh karena itu, jenis berita kedua ini tidak sama tingkatannya dengan berita pertama, dan berita kedua ini tidak memiliki ketetapan hukum.

Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Sunnah Non-Tasyri'iyah

Menurut al-Qardhawi, ada dua kelompok umat Islam dalam memahami Sunnah,³² kelompok pertama adalah kelompok yang diistilahkan sebagai *Al-Ghullah*, yakni mereka yang mengatakan bahwa semua sunnah adalah *tasyri'iyah*, yaitu hukum syariat itu wajib dilaksanakan oleh seluruh manusia di setiap zaman, keadaan dan tempat.³³ Ada sebagian orang yang masih menganggap mimbar disebuah masjid harus memiliki tiga anak tangga, karena mereka menganggap ini adalah bagian dari sunnah. Jadi jika anak tangga itu ditambah, berarti mereka telah menyalahi sunnah. Padahal mimbar tersebut adalah perkembangan dari mimbar sebelumnya yang terbuat dari pohon kurma dan Rasulullah pun pernah berkhotbah di mimbar itu sebelumnya. Tidak ada satupun dalil yang melarang menambah atau mengurangi anak tangga di mimbar tersebut. Sepertinya penambahan atau pengurangan anak tangga pada mimbar hanya sebuah kreativitas dari tukang kayu tersebut. Dan lagi, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membuat mimbar dengan tiga anak tangga saja, walaupun ada maka itu hanya kebutuhan sementara yang akan berkembang seiring berjalannya waktu. Jika kebutuhan mimbar memang sewaktu-waktu memang harus ditinggikan maka tidak ada larangan dan tidak ada yang menyebutkan bahwa mimbar dengan lebih dari tiga anak tangga adalah bid'ah. Karena bid'ah hanya terjadi di dalam bidang agama, tidak di dalam kebiasaan sehari-hari, seperti pembuatan tiga anak tangga pada mimbar ini.

Contoh pemikiran kelompok *Ghullah* selanjutnya adalah, sebagian dari masyarakat ada yang menganggap bahwa memegang tongkat adalah sunnah bagi seluruh manusia baik yang biasa menggunakannya maupun tidak pernah menggunakannya. Lalu Al-Qardhawi berpendapat bahwa memegang tongkat adalah perbuatan yang mengada-ada dan memaksakan diri karena tongkat tersebut tidak digunakan untuk menghalau kambing, atau bersandar dan tidak digunakan untuk keperluan apapun. Ada sebuah pengalaman yang diceritakan oleh Yusuf Al-Qardhawi ketika beliau sedang melakukan perjalanan dari India menuju Pakistan. Beliau bertemu dengan seorang pemuda yang datang dari Amerika dan ia memakai jubah pendek dan memegang tongkat di tangannya. Beliau bertanya kepada pemuda tersebut yang ternyata pemuda tersebut adalah seorang pengajar di bidang kelistrikan. Beliau tentang mengapa pemuda itu membawa tongkat dan pemuda itu menjawab bahwa hal itu adalah sunnah. Maka Yusuf Qardhawi bertanya lagi apakah ketika mengajar ia juga membawa tongkat dan jawabannya adalah tidak. Setelah itu Yusuf Al-Qardhawi diam dan

³¹ M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. 274

³² Prabowo and Jamilah, “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri'iyah.” 163

³³ Prabowo and Jamilah. 164

yang demikian itu beliau memberi penjelasan kepada para pembacanya bahwa makna sunnah yang dipahami oleh pemuda tersebut adalah salah. Jika nabi memang pernah memegang tongkat itu karena ada tujuan tertentu bukan suatu syariat.³⁴

Kelompok kedua adalah *al-Muqashshirun*, kelompok ini ingin mengeluarkan sunnah dari kehidupan praktis. Kelompok ini menganggap bahwa muamalah, urusan politik, adat istiadat, ekonomi, peperangan, manajemen dan lain sebagainya diserahkan kepada umat dan tidak ada hubungannya dengan sunnah, baik memberi petunjuk, melarang, memerintah maupun mengarahkan. Alasan mereka meyakini hal tersebut adalah hadits yang ditafsirkan tidak sesuai dengan konteksnya atau pengertian sebenarnya.³⁵ Hadis yang dimaksud adalah “Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian”.

Kelompok ini meyakini bahwa persoalan politik dan cabang-cabangnya adalah persoalan dunia, dan adapun wahyu tidak memiliki peran dalam mengarahkan atau menetapkannya. Islam menurut sebagian orang yang berpegang kepada hadits ini adalah *din bila daulah* (agama tanpa negara) dan *aqidah bila syariah* (akidah tanpa syariat).³⁶ Seorang kawan lama Al-Qardhawi sangat mengingkari tentang masalah ekonomi dalam Islam dan dalil yang dipakai juga hadis diatas. Hanya dengan sebuah hadits seolah-olah ucapan, perbuatan, persetujuan Rasulullah dihapus dari unsur-unsur yang membentuk sunnah nabi yang suci. Padahal segala ajaran dan hukum-hukum Allah dalam Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Islam mengatur makan, minum, nikah, talak, cara berpakaian, waris dan wasiat, adab dan akhlak, silaturahmi dan berbuat baik, kriminal dan hukumannya, adab dan akhlak, serta berbagai macam hal lainnya. Semua itu tercantum dalam ayat-ayat Allah, kitab-kitab tafsir, hadis, akhlak dan syariah. Bahkan ayat terpanjang dalam Alquran pun membahas tentang persoalan duniawi yaitu utang-piutang.

Permasalahan diatas menurut Yusuf Qardhawi adalah permasalahan yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan, tidak dapat membedakan antara sunnah *tasyri'* yang mayoritas dan sunnah non *tasyri'*. Pada persoalan ini ada dua kubu manusia yakni yang ekstrem dalam memandang hal ini dan dipihak lain ada yang sembrono dalam memahami sunnah. Bahkan beliau pernah melihat dua kelompok berdebat tentang sunnah makan dan etikanya.³⁷

Apabila diperhatikan dua sikap kelompok tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok pertama memiliki tekad yang kuat untuk mengikuti semua hal yang dilakukan Rasulullah SAW seperti akhlak beliau yang tawadu', qonaah, zuhud, menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang kelompok *ghullah* lakukan ini adalah baik dan berpahala. Seperti yang dilakukan para sahabat nabi. Tetapi tetap keliru jika mereka berlebihan dalam hal ini lalu menyalahkan orang-orang lain yang tidak mengikuti keyakinan tersebut, dan memprotes mereka tidak pada tempatnya. Sunnah-sunnah yang kelompok ini lakukan menurut Yusuf al-Qardhawi hanyalah adat-istiadat yang dilakukan orang-orang arab sesuai dengan lingkungan dan kondisi arab saat itu.

Lalu kelompok lainnya mencampuradukkan antara hal-hal yang dianggap penting maupun tidak penting dalam agama. Jika agama tidak mempermasalahkan tentang makan menggunakan sendok atau tidak, makan lesehan di lantai atau harus menggunakan kursi, tetap saja agama mengatur umatnya agar makan dan minum dengan tangan kanan bukan tangan kiri. Hal tersebut bukan karena beliau menyukai makan dengan tangan kanan tetapi ini karena pengarahannya dari beliau baik berupa perintah maupun larangan.

Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan beberapa hadits tentang perintah makan dengan tangan kanan.

Dari Umar bin Abu Salamah, Rasulullah bersabda:

سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

Artinya: “Ucapkanlah, 'Bismillāh', makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang terdekat darimu!" Maka hal ini senantiasa menjadi kebiasaan makanku setelah itu.”

³⁴ M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. 237-242

³⁵ Syafi'i, “Analisis Kritis Pemikiran Sunnah Non Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi.”

³⁶ M. Jakfar, *Otoritas Sunnah* ., 243

³⁷ Ibid., 246.

Dari Jabir, Rasulullah bersabda:

لا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ

Artinya: “janganlah kalian makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri”

Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:

إِذَا أَكَلْتُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ . وَإِذَا شَرِبْتُمْ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ . فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

Artinya: “jika seseorang dari kalian makan maka makanlah dengan tangan kanannya dan jika minum maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya”

Beberapa hadis di atas merupakan larangan dan perintah bahwa makan dan minum dengan tangan kiri bukan dengan tangan kanan adalah larangan yang dikehendaki agama dan telah menjadi tatakrama yang menjadi identitas seorang muslim. Sikap yang harus diambil dari kedua kelompok tersebut adalah sikap moderat buka berat sebelah, kelompok-kelompok tersebut hendaknya dapat membedakan sunnah yang sebagai syariat dan sunnah yang bukan syariat.

Kriteria dan Contoh Aplikatif Sunnah Non-Tasyri'iyah Perspektif Yusuf Al-Qardhawi

Kriteria sunnah *non-tasyri'iyah* menurut Yusuf al-Qardhawi memiliki lima aspek yang penjelasannya akan diuraikan di bawah.

1. Perbuatan dan Perkataan Nabi yang Berdasarkan Keahlian Eksperimental dan Aspek-Aspek Teknisnya

Menurut Al-Qardhawi persoalan dunia yang berdasarkan eksperimen seperti pertanian, kedokteran, industri, dan sejenisnya adalah aspek –aspek teknis dan bukan sunnah *tasyri'* yang harus diikuti. Untuk memperjelas persoalan ini, Yusuf Al-Qardhawi memberikan contoh beberapa masalah dunia dan sikap Islam mengenai hal tersebut. Dalam persoalan terkait perang antara lain yaitu, kesiagaan dalam berperang, menentukan tujuan perang dan mengadakan segala persiapan sesuai kemampuan yang dimiliki, etika dalam berperang, itulah yang diperhatikan dalam Islam. Sedangkan mengenai jenis persenjataan yang harus digunakan, cara pembuatannya, cara melatih penggunaannya itu bukan termasuk urusan agama, tetapi urusan kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata yang dalam hal ini tentunya instansi terkait lebih profesional dalam bidang tersebut.³⁸ Aspek ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi yang disampaikan Uqbah bin Amir: "*Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kekuatan ini adalah panah, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kekuatan ini adalah panah, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kekuatan ini adalah panah.*"

Berdasar hadis di atas, diketahui bahwa Nabi pernah memberikan pendapatnya mengenai persoalan teknis duniawi. Pemahaman literal terhadap hadis di atas terkesan sangat kaku bila diterapkan di zaman sekarang yang peralatan dan teknis berperang jauh lebih canggih dan modern dengan menggunakan peluru kendali, pistol, bom, dan sebagainya. Sehingga perlu dipahami bahwa penjelasan Nabi dalam hadis itu hanya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.³⁹

Contoh lain dalam kriteria pertama ini yaitu mengenai hadis penyerbukan kurma, yang kemudian dianggap sebagai syariat atau ajaran agama yang harus diikuti dan ditaati. Dalam hadisnya Nabi menegaskan bahwa pendapat mengenai penyerbukan kurma tersebut adalah sebuah dugaan dan tidak

³⁸ M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. 280-281

³⁹ *Ibid.*, 155

memiliki pengalaman mengenai hal itu. Beliau merupakan penduduk Makkah yang memiliki lembah tandus sehingga yang mayoritas masyarakatnya tidak berpengalaman dalam bidang pertanian.⁴⁰

2. Perbuatan dan Perkataan Nabi Sebagai Kepala Negara dan Hakim

Dalam memahami kriteria ini maka sangat perlu untuk mengetahui dan memahami konteks yang melatarbelakangi lahirnya sunnah tersebut. Al-Qardhawi menegaskan bahwa kebijakan kepala negara itu demi menjaga kemaslahatan parsial dan temporer yang sifatnya kondisional, bukan mengindikasikan kebijakan yang berlaku umum dan sepanjang masa. Jika latar belakang hadis topiknya berisi tentang politik, militer, ekonomi, dan sejenisnya maka hadis tersebut dapat di katakana muncul dari nabi dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara dan dengan demikian hadis itu adalah hadis non *tasyri'iyah*.⁴¹ Kriteria ini dicontohkan dengan hadis Nabi mengenai perintah penarikan jizyah:

عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن امره ان يأخذ من كل حالم يعني
محتلما ديناراً او عدله من المعافر ثياب تكون باليمن

Artinya: “Dari Muadz, bahwa ketika Nabi mengutusnyanya ke negeri Yaman, menyuruh ia agar mengambil jizyah dari setiap orang dewasa satu dinar atau senilai kain baju Ma'afir (jenis baju dari Yaman).”⁴²

Berdasarkan hadis di atas maka jizyah yang harus diambil sebanyak satu dinar atau yang setara dengannya. Hal ini berlaku saat era Rasulullah dan khalifah Abu Bakar, namun pada saat khalifah Umar terjadi perbedaan jumlah penarikan jizyah. Bagi penduduk Syam diwajibkan membayar sebesar empat dinar. Menanggapi perbedaan tersebut, menurut al-Qardhawi, kebijakan yang dilakukan khalifah Umar tidak menyalahi sunnah nabi karena kebijakan tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan perbedaan kondisi penduduk setempat. Al-Qardhawi mengatakan setiap pemimpin berhak untuk menetapkan kebijakan lain sesuai dengan kemaslahatan selama masa kepemimpinan tersebut. Dengan demikian, hadis ini termasuk dalam kategori sunnah non *tasyri'iyah* karena kebijakan tersebut ditetapkan sebagai kebijakan kepala negara, bukan sebagai Rasul.⁴³

3. Perintah dan Larangan Nabi yang Bersifat Anjuran

Menurut para ulama ushul fikih, cara mengetahui perintah dan larangan nabi yang bersifat anjuran adalah dengan melihat kemasalahatan di dalamnya. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa sahabat yang pernah tidak merasa keberatan ketika meninggalkan perintah dan larangan Nabi Muhammad ini karena mereka beranggapan bahwa perintah dan larangan tersebut hanya bersifat anjuran.⁴⁴ Contoh sunnah dalam hal ini dalam puasa wishal.⁴⁵

لَا تُؤَاصِلُوا ، فَإِيَّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَاصِلَ فَلْيُؤَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ . قَالُوا فَإِنَّكَ تُؤَاصِلُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ . قَالَ « إِيَّيْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِيَّيْ أَبِيْتُ لِي مُطْعَمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقِي يَسْقِينِي »

Artinya: “Janganlah kalian melakukan puasa wishal, apabila di antara kalian ingin melakukannya maka lakukanlah hingga waktu sahur (menjelang subuh).” Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sendiri melakukan puasa wishal tersebut.” Rasul – shallallahu ‘alaihi wa sallam– bersabda, “Aku tidak seperti kalian, pada malam hari aku diberi makan dan diberi minum.” (HR. Bukhari).⁴⁶

⁴⁰ Ibid., 278-279

⁴¹ M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. 284-285

⁴² Ibid., 336

⁴³ Ibid., 336-338

⁴⁴ Ibid., 285

⁴⁵ Menurut al-Nawawi puasa wishal merupakan puasa yang dimulai sejak siang sampai malam tanpa berbuka sampai dua hari atau lebih.

⁴⁶ Jakfar, *Otoritas Sunnah* ., 311

Di sisi lain, banyak dari para sahabat yang masih tetap melaksanakan puasa wishal yang hal ini mengindikasikan bahwa mereka telah mengabaikan larangan yang diberikan Nabi Muhammad. Di antara para sahabat yang melakukan puasa wishal adalah 'Abdullah Ibn al-zubair yang berpuasa selama lima belas hari. Melalui hadis riwayat Aisyah, mereka beranggapan bahwa larangan tersebut karena rasa sayang Nabi Muhammad kepada mereka, sehingga apabila merasa sanggup dan tidak terbebani maka hal tersebut boleh dilangsungkan. Hal ini sebagaimana dengan larangan nabi jika melakukan qiyam al-lail secara berlebihan. Namun jika tidak merasa keberatan dan sanggup menjalankannya, maka hal tersebut dipekenankan dan ternyata Nabi Muhammad tidak mengingkari hal tersebut.⁴⁷

4. Perbuatan Murni Nabi

Mengenai hal ini, Al-Qardhawi mengatakan bahwa perbuatan murni Nabi Muhammad hanya menunjukkan kepada persetujuan, tidak secara langsung menunjukkan dengan sendirinya kepada perkara wajib atau sunnah. Al-Qardhawi juga menambahkan perbuatan murni nabi ini menunjukkan atas keizinan selama tidak ada dalil lain yang mengarahkan kepada wajib dan sunnah baik dari perkataan maupun dari segi perbuatan.⁴⁸ Kriteria ini dicontohkan ketika Nabi Muhammad melakukan singgah di Muhashshab⁴⁹ pada malam nafar⁵⁰ sebagaimana yang tertera dalam hadis di bawah ini.

أن النبي صلى الله عليه وسلم و أبابكر و عمر كانوا يترلون الأبطح

Artinya: "Nabi, Abu Bakar, dan Umar singgah di al-Abthah" (HR. Muslim)

Menyikapi hal tersebut, Aisyah dan Ibn Abbas tidak sependapat dengan Ibn Umar yang mengatakan bahwa persinggahan Nabi tersebut termasuk sunnah. Aisyah meriwayatkan bahwa persinggahan Nabi tersebut dilakukan dengan tujuan agar bisa keluar dengan mudah sehingga bukan merupakan bagian dari sunnah.

نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج

Artinya: "singgah di al-Abthah (Muhassab) bukanlah merupakan bagian dari sunnah, Nabi singgah disana agar lebih memprudah jika beliau ingin keluar" (HR. Muslim)

Menurut al-Qardhawi, lafadz *laisa bi as-sunnah* adalah sunnah yang bukan untuk diikuti. Selain itu juga tidak ada pendapat bagi orang yang melaksanakan haji kemudian tidak melakukan persinggahan di Muhashshab maka akan diwajibkan membayar kafarat atau dam sebagaimana denda ketika meninggalkan sesuatu dalam manasik haji.⁵¹

Contoh lain adalah Nabi tidur dengan memiringkan badannya ke samping kanan dan hal itu dilakukan setelah beliau selesai sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa setelah sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh kita harus berbaring menghadap ke sisi kanan tubuh kita. Padahal Aisyah mengatakan bahwa Nabi berbaring seperti itu karena beliau lelah beribadah sepanjang malam sehingga beliau perlu beristirahat sejenak bukan untuk mencontohkan perbuatan sunnah.⁵²

⁴⁷ M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, 310-313

⁴⁸ Ibid., 286

⁴⁹ Sebuah tanah lapang yang terletak di antara Mina dan Makkah. Selain bernama Muhashshab, tempat ini juga dijuluki al-Abthah, al-Batha', al-Hasbah, dll.

⁵⁰ Malam Nafar merupakan hari ketiga belas dari bulan Dzulhijjah.

⁵¹ M. Jakfar, *Otoritas Sunnah*., 313-316

⁵² Ibid., 289

5. Perbuatan Nabi Sebagai Manusia

Dalam poin ini Yusuf Al-Qardhawi tidak menyebutkan kriterianya, tetapi beliau menyebutkan beberapa contoh.⁵³ Di antaranya adalah sifat Nabi Muhammad yang tidak menyukai makan dan aroma dari bawang putih. Suatu ketika, ketidaksukaan Nabi terhadap bawang putih mengakibatkan beberapa sahabat mengharamkan memakan bawang putih. Sampai Nabi Muhammad mendengar berita tersebut dan menyanggah lalu memberikan penjelasan bahwa bawang putih bukanlah suatu hal yang haram, namun hanya beliau sendiri yang tidak menyukainya⁵⁴ sebagaimana dalam hadis berikut:

“wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku tidak ada hak bagiku mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepadaku, hanya saja bawang putih itu termasuk jenis tanaman yang tidak aku sukai aromanya” (HR Muslim)

Berdasarkan persoalan di atas, terlihat bahwa beberapa sahabat hampir memasukkan sifat kemanusiaan Nabi Muhammad kedalam sunnah *tasyri'iyah*, namun setelah berita tersebut didengar oleh Nabi, kemudian beliau mengklarifikasi agar tidak mencampuradukkan antara sunnah *tasri'iyah* dan sunnah non-*tasri'iyah*.

Analisis Pemikiran Sunnah Non-Tasyri'iyah Al-Qardhawi

Pembahasan sunnah *tasyri'iyah* dan non *tasyri'iyah* dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi secara panjang lebar dan rinci. Pada pembahasan kriteria sunnah non *tasyri'iyah* beliau memberikan banyak contoh persoalan dan tidak sedikit juga beliau memberikan solusi pada hadis-hadis yang kontradiktif. Al-Qardhawi ketika menetapkan sunnah non *tasyri'iyah* tampak bahwa beliau memaparkan sumber, landasan serta dalil untuk memperkuat validitas argumen dan pemikirannya. Dalam mengembangkan konsep sunnah *tasyri'iyah* dan non *tasyri'iyah* al-Qardhawi memakai konsep moderat, beliau tidak mengatakan bahwa sunnah non *tasyri'iyah* harus ditinggalkan. Ketika berpendapat al-Qardhawi juga tidak sepenuhnya menggunakan pendapat pribadi, namun beliau juga memadukan antara *ma'tsur* dan *ra'yu* dalam melahirkan argumentasinya. Gagasan yang dibawa al-Qardhawi ini dapat memperkuat eksistensi moderasi dalam Islam agar tidak tergolong ekstrem kanan atau kiri.

Penutup

Dalam memahami sunnah Nabi sebagai syariat muncul dua kubu yang memiliki pemahaman kontradiktif, kelompok pertama adalah *al-Ghullah* (menganggap semua sunnah Nabi mengandung syariat yang wajib diikuti setiap waktu) dan kelompok kedua adalah kelompok *al-Muqashirun* (memisahkan sunnah Nabi dengan perkara agama secara ekstrem). Menanggapi kedua kubu tersebut, al-Qardhawi bersikap moderat. Al-Qardhawi membagi sunnah dalam dua aspek; sunnah yang berdimensi syariat (sunnah *tasri'iyah*) dan sunnah yang berdimensi non-syariat (sunnah non-*tasri'iyah*). Di antara kriteria yang disebutkan Yusuf Al-Qardhawi mengenai sunnah non *tasri'iyah* adalah; 1) perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad yang berdasarkan eksperimen beserta aspek teknisnya, 2) perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan hakim, 3) perintah dan larangan Nabi Muhammad yang bermuat anjuran, 4) perbuatan murni Nabi Muhammad, 5) perbuatan Nabi Muhammad sebagai manusia.

Daftar Pustaka

⁵³ M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. 289

⁵⁴ Ibid., 161

- Arifin, Johar, and M. Ridwan Hasbi. "Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah Dan Ghairu Tasyri'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi." *An-Nida'* 44, no. 1 (2020): 17. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i1.12500>.
- Bay, Kaizal. "Kriteria Sunnah Tasyri'iyah Yang Mesti Diikuti." *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 1 (2017): 71. <https://doi.org/10.24014/jush.v23i1.1079>.
- Hasan, Muhammad Zainul. "Analisis Pemikiran Hermeneutika Hadis Yusuf Al-Qardhawi." *Journal Al Irfani: Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 02 (2020): 33–46. <https://doi.org/10.51700/irfani.v1i02.111>.
- Idris, Muhammad, and Taufiqurrahman Nur Siagian. "Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer Non-Ahli Hadis (Studi Komparatif Antara Persepsi Muhammad Al-Ghazali Dan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi)." *ISLAM TRANSFORMATIF : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2018): 155. <https://doi.org/10.30983/it.v2i2.754>.
- Imam, Muhammad Aniq. "Problematika Sunnah Tasyri'iyah Dan Gairu Tasyri'iyah." *Addin* 7, no. 2 (2013): 381–404.
- Izza, Farah Nuril. "Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatwa-Fatwanya)." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8, no. 2 (1970): 192–220. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i2.756>.
- Jakfar, Tarmidzi M. *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011.
- M. Jakfar, Tarmizi. *Otoritas Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. 1st ed. Maguwoharjo: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Mosiba, Risna. "Sunnah Sebagai Sumber Iptek Dan Peradaban (Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)." *Inspiratif Pendidikan* 6, no. 2 (2017): 367. <https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5768>.
- Prabowo, Heri Bayu Dwi, and Eva Syarifatul Jamilah. "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri'iyah." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2022): 153. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.9690>.
- Putra, Ahmad, and Prasetyo Rumondor. "Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2020.10.1.1-19>.
- Sholihin, Muhammad Faishol Hasan, and Adi Kusmanto. "Hermeneutika As-Sunnah Yusuf Qardhawi." *Jurnal Ilmiah AN-NUUR* 11, no. 1 (2021): 32.
- Sumbulah, Umi, Muhammad Zainuddin, and Dio Alif Bawazier. "Sunnah Ghairu Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective and Its Relevance in Building Religious Moderation." *Jurnal Living Hadis* 6, no. 2 (2022): 197. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2732>.
- Syafi'i, Moh. "Analisis Kritis Pemikiran Sunnah Non Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 19, no. 2 (2019): 307–28.
- Syahid, Ahmad. "Telaah Hermeneutika Hadis Yusuf Al- Qardhawi." *Rausyn Fikr* 16, no. 1 (2020): 1–23.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Pengantar Studi Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Zaeni, Ahmad. "Historisitas Moderasi Konsep Sunnah Menurut Yusuf Al-Qardhawi." *Al-Mufasssir* 2, no. 1 (2020): 21–39. <https://doi.org/10.32534/amf.v2i1.1323>.

Copyright © 2023 *Journal Salimiya*: Vol. 4 , No. 3, September 2023, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>